

Evaluasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pasca-Reformasi dan Korelasinya terhadap Peningkatan Literasi Keagamaan Peserta Didik

Nayla Rahma ,Novan Alhabib ,Aliya Rizqi Al Rosali

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Agama Islam Wahid Hasyim, Semarang, Indonesia

E-mail ; putrialiyaa2005@gmail.com

ABSTRAK

Reformasi sistem pendidikan nasional yang berlangsung sejak tahun 1998 telah membawa serangkaian perubahan mendasar pada kebijakan kurikulum, termasuk kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah maupun madrasah. Sejak diberlakukannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (2004), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (2006), Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka (2022), kebijakan kurikulum PAI mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan kognitif-tekstual menuju pendekatan kompetensi dan karakter yang lebih holistik. Artikel ini bertujuan mengevaluasi arah kebijakan kurikulum PAI pasca-reformasi serta menelaah korelasinya terhadap tingkat literasi keagamaan peserta didik, yang meliputi dimensi pengetahuan, pemahaman, sikap, dan praktik keberagamaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang didukung analisis dokumen kebijakan dan kajian hasil penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan kurikulum PAI secara normatif diarahkan untuk memperkuat literasi keagamaan, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala struktural, seperti orientasi pembelajaran yang masih dominan pada aspek kognitif, terbatasnya kompetensi pedagogik guru dalam menerjemahkan kurikulum berbasis kompetensi, minimnya integrasi nilai dalam praktik pembelajaran lintas mata pelajaran, serta belum meratanya kesiapan satuan pendidikan dalam mengadopsi paradigma baru. Artikel ini merekomendasikan penguatan tata kelola implementasi kebijakan, pengembangan kapasitas guru PAI secara berkelanjutan, serta perlunya sistem evaluasi literasi keagamaan yang terstandar dan kontekstual agar tujuan kebijakan kurikulum dapat tercapai secara substantif, bukan sekadar administratif.

Kata Kunci: *kebijakan kurikulum, pendidikan agama Islam, literasi keagamaan, reformasi pendidikan, evaluasi kebijakan*

ABSTRACT

The reform of Indonesia's national education system since 1998 has brought about a series of fundamental changes to curriculum policy, including the curriculum for Islamic Religious Education (Pendidikan Agama Islam/PAI) in both public schools and madrasahs. Since the enactment of the Competency-Based Curriculum (2004), the School-Based Curriculum (2006), the 2013 Curriculum, and the Merdeka Curriculum (2022), PAI curriculum policy has undergone a paradigmatic shift from a cognitive-textual approach toward a more holistic competency- and character-based approach. This article aims to evaluate the direction of post-reform PAI curriculum policy and examine its correlation with students' religious literacy, encompassing the dimensions of knowledge, understanding, attitude, and religious practice. This study employs a qualitative approach through library research, supported by policy document analysis and a review of prior studies. The findings indicate that, normatively, changes in PAI curriculum policy are directed toward strengthening religious literacy; however, implementation continues to face several structural obstacles, including a

persistently cognitive-dominant learning orientation, limited pedagogical competence among PAI teachers in translating competency-based curricula, minimal value integration across subjects, and uneven institutional readiness to adopt the new paradigm. This article recommends strengthening policy implementation governance, sustained capacity-building for PAI teachers, and the development of a standardized yet contextual religious literacy assessment system so that curriculum policy objectives can be achieved substantively rather than merely administratively.

Keywords: *curriculum policy, Islamic religious education, religious literacy, education reform, policy evaluation*

PENDAHULUAN

Reformasi tahun 1998 menjadi titik tolak transformasi besar dalam tata kelola negara Indonesia, termasuk di sektor pendidikan. Desentralisasi kewenangan, penguatan otonomi satuan pendidikan, serta tuntutan demokratisasi turut mendorong perubahan paradigmatis dalam perumusan kebijakan kurikulum nasional. Pendidikan Agama Islam (PAI), sebagai mata pelajaran wajib pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak terlepas dari arus perubahan tersebut. Sejak masa reformasi, kebijakan kurikulum PAI setidaknya telah mengalami empat kali pergantian besar, yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi tahun 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2006, Kurikulum 2013, dan yang terbaru Kurikulum Merdeka yang mulai diberlakukan secara bertahap sejak tahun 2022.

Setiap perubahan kebijakan kurikulum tersebut membawa pergeseran orientasi yang signifikan. Kurikulum Berbasis Kompetensi menekankan pencapaian kompetensi dasar peserta didik. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan memberi keleluasaan satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai konteks lokal. Kurikulum 2013 memperkenalkan pendekatan saintifik dan penguatan pendidikan karakter melalui kompetensi inti sikap spiritual dan sikap sosial. Kurikulum Merdeka selanjutnya menitikberatkan pada pembelajaran berdiferensiasi, penguatan profil pelajar Pancasila, serta fleksibilitas capaian pembelajaran. Pada konteks PAI, perubahan-perubahan ini secara normatif diarahkan untuk tidak sekadar membekali peserta didik dengan pengetahuan agama secara tekstual, tetapi juga menumbuhkan pemahaman, sikap, dan praktik keberagamaan yang moderat, kontekstual, dan fungsional dalam kehidupan sehari-hari.

Pertanyaan mendasar yang relevan diajukan dalam konteks ini adalah sejauh mana rangkaian perubahan kebijakan kurikulum PAI tersebut benar-benar berkorelasi dengan peningkatan literasi keagamaan peserta didik. Literasi keagamaan, dalam kajian pendidikan agama kontemporer, tidak lagi dimaknai sebatas kemampuan menghafal dalil atau menguasai materi ajar secara kognitif, melainkan mencakup kemampuan memahami, menafsirkan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai keagamaan secara kontekstual, termasuk kemampuan bersikap toleran, kritis, dan moderat dalam beragama. Berbagai survei dan kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian kognitif peserta didik dalam mata pelajaran PAI dan kemampuan mereka dalam mengaktualisasikan nilai-nilai keagamaan tersebut dalam praktik sosial, termasuk isu-isu intoleransi dan eksklusivisme keberagamaan yang masih ditemukan di kalangan pelajar maupun mahasiswa.

Kesenjangan tersebut menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas kebijakan kurikulum PAI yang telah berulang kali diperbarui pasca-reformasi. Apakah perubahan kebijakan tersebut benar-benar substantif dalam mengubah paradigma pembelajaran PAI di

lapangan, ataukah perubahan tersebut lebih bersifat administratif-dokumentatif tanpa diikuti perubahan praksis pembelajaran yang signifikan? Pertanyaan ini menjadi semakin penting mengingat kurikulum bukan sekadar dokumen normatif, melainkan instrumen kebijakan yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh kualitas implementasi di tingkat satuan pendidikan, kompetensi guru, ketersediaan sumber belajar, serta dukungan ekosistem pendidikan secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini disusun untuk menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana arah dan pergeseran paradigma kebijakan kurikulum PAI pasca-reformasi di Indonesia? Kedua, bagaimana kondisi literasi keagamaan peserta didik pada periode yang sama berdasarkan temuan berbagai kajian dan penelitian? Ketiga, bagaimana korelasi antara kebijakan kurikulum PAI tersebut dengan capaian literasi keagamaan peserta didik, serta faktor-faktor apa yang memengaruhi kuat atau lemahnya korelasi tersebut? Dengan menjawab ketiga pertanyaan tersebut, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kebijakan kurikulum PAI yang lebih efektif dalam meningkatkan literasi keagamaan peserta didik, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemangku kebijakan, satuan pendidikan, dan guru PAI dalam mengoptimalkan implementasi kurikulum yang berlaku.

Signifikansi kajian ini terletak pada upayanya menjembatani dua wilayah kajian yang sering dibahas secara terpisah, yaitu kajian kebijakan kurikulum di satu sisi dan kajian literasi keagamaan di sisi lain. Dengan mengintegrasikan kedua wilayah kajian tersebut, artikel ini berupaya memberikan evaluasi yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana kebijakan pendidikan agama di Indonesia telah berhasil, atau belum berhasil, mencapai tujuan substantifnya, yaitu membentuk generasi yang tidak hanya religius secara kognitif, tetapi juga matang secara spiritual, sosial, dan intelektual dalam beragama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang dikaji, yaitu evaluasi kebijakan yang memerlukan penelaahan terhadap dokumen normatif kebijakan kurikulum serta sintesis terhadap temuan-temuan penelitian empiris terdahulu, ketimbang pengumpulan data primer dari lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori. Pertama, sumber data primer berupa dokumen kebijakan kurikulum nasional, meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, serta dokumen kurikulum resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama Republik Indonesia terkait Pendidikan Agama Islam pada periode pasca-reformasi. Kedua, sumber data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, laporan survei lembaga riset, serta buku referensi yang relevan dengan tema kebijakan kurikulum PAI dan literasi keagamaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan dokumentasi terhadap sumber-sumber tersebut, kemudian dilakukan reduksi data dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus kajian. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap dokumen kebijakan untuk mengidentifikasi pergeseran paradigma, tujuan, dan struktur kompetensi PAI pada setiap periode kurikulum. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif-tematik terhadap temuan penelitian terdahulu mengenai capaian literasi keagamaan peserta didik untuk menemukan pola hubungan antara kebijakan kurikulum dan capaian tersebut. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan temuan dari

berbagai jenis sumber, yaitu dokumen kebijakan, hasil penelitian akademik, dan laporan survei lembaga independen, guna memperkuat validitas interpretasi yang dihasilkan.

Keterbatasan metode ini perlu dikemukakan secara jujur. Sebagai kajian kepustakaan, artikel ini tidak menghasilkan data primer baru mengenai capaian literasi keagamaan peserta didik pada konteks tertentu, melainkan mensintesis temuan yang telah ada. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan bersifat generalisasi tingkat makro yang perlu diuji lebih lanjut melalui penelitian lapangan pada konteks dan jenjang pendidikan yang lebih spesifik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Dinamika Kebijakan Kurikulum PAI Pasca-Reformasi Pergeseran kebijakan kurikulum PAI pasca-reformasi dapat dipetakan ke dalam empat fase utama yang masing-masing membawa karakteristik paradigmatik tersendiri.

Fase pertama adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang diberlakukan pada tahun 2004. Kurikulum ini merupakan respons awal terhadap tuntutan reformasi pendidikan yang menghendaki pergeseran dari pendekatan berbasis isi (content-based) menuju pendekatan berbasis kompetensi (competency-based). Pada mata pelajaran PAI, KBK mulai memperkenalkan rumusan kompetensi dasar yang tidak hanya menyangkut penguasaan materi keislaman secara kognitif, tetapi juga kemampuan mengamalkan nilai-nilai ajaran tersebut. Meski demikian, secara teknis implementasinya masih sangat dipengaruhi oleh kebiasaan pembelajaran konvensional yang menitikberatkan pada hafalan dan ceramah.

Fase kedua adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diberlakukan sejak tahun 2006 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22, 23, dan 24 Tahun 2006. KTSP memberikan otonomi yang lebih luas kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum operasional sesuai dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan peserta didik serta lingkungan setempat. Pada konteks PAI, kebijakan ini memberi ruang bagi satuan pendidikan untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan kearifan setempat ke dalam pembelajaran agama. Namun, otonomi yang luas ini juga menimbulkan disparitas kualitas antarwilayah, karena keberhasilan pengembangan kurikulum sangat bergantung pada kapasitas masing-masing satuan pendidikan, yang tidak seluruhnya memiliki sumber daya memadai.

Fase ketiga adalah Kurikulum 2013 (K13), yang merupakan pergeseran paradigmatik paling signifikan dalam kebijakan kurikulum PAI pasca-reformasi. K13 memperkenalkan struktur kompetensi inti yang terdiri atas empat domain, yaitu kompetensi inti sikap spiritual (KI-1), sikap sosial (KI-2), pengetahuan (KI-3), dan keterampilan (KI-4). Struktur ini secara eksplisit menempatkan dimensi spiritual dan sosial sejajar dengan dimensi pengetahuan dan keterampilan, yang menandakan upaya formal untuk mengintegrasikan pembentukan karakter dan sikap keberagamaan ke dalam seluruh proses pembelajaran, tidak hanya pada mata pelajaran PAI semata. Pendekatan saintifik yang diperkenalkan dalam K13 juga mendorong pembelajaran PAI untuk lebih partisipatif dan kontekstual, meskipun dalam praktiknya banyak guru mengalami kesulitan menerjemahkan pendekatan saintifik ke dalam materi-materi keagamaan yang bersifat normatif-doktrinal.

Fase keempat adalah Kurikulum Merdeka, yang mulai diperkenalkan pada tahun 2022 sebagai respons terhadap kebutuhan pemulihan pembelajaran pasca-pandemi sekaligus penyederhanaan kurikulum yang dianggap terlalu padat pada periode

sebelumnya. Kurikulum Merdeka memperkenalkan konsep Capaian Pembelajaran (CP) yang disusun per fase, bukan per tahun, serta memberikan keleluasaan lebih besar bagi guru dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan peserta didik. Pada mata pelajaran PAI, kebijakan ini diperkuat dengan elemen Profil Pelajar Pancasila, khususnya dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, yang menjadi salah satu dari enam dimensi utama profil tersebut. Penguatan moderasi beragama juga menjadi salah satu penekanan kebijakan pada fase ini, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai moderasi beragama yang dicanangkan oleh Kementerian Agama.

Dari pemetaan keempat fase tersebut, dapat diidentifikasi adanya kecenderungan arah kebijakan yang konsisten, yaitu pergeseran dari orientasi kognitif-tekstual menuju orientasi yang lebih holistik, mencakup sikap, keterampilan, dan praktik keberagamaan. Namun demikian, konsistensi arah kebijakan secara normatif tersebut tidak secara otomatis menjamin konsistensi pada level implementasi, mengingat setiap pergantian kurikulum umumnya disertai periode transisi yang panjang, kebutuhan pelatihan guru yang masif, serta penyesuaian sistem evaluasi yang tidak selalu berjalan optimal.

- B. Konsep dan Indikator Literasi Keagamaan** Literasi keagamaan (religious literacy) merupakan konsep yang berkembang dari kajian literasi secara umum, yang dimaknai sebagai kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan pengetahuan untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan. Dalam konteks keagamaan, literasi tidak terbatas pada penguasaan informasi normatif-doktrinal, melainkan mencakup kemampuan memahami konteks historis, sosial, dan budaya dari ajaran agama, kemampuan berpikir kritis dan reflektif terhadap teks-teks keagamaan, serta kemampuan mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut secara fungsional dalam kehidupan bermasyarakat yang plural.

Beberapa indikator literasi keagamaan yang relevan untuk konteks pendidikan Islam di Indonesia, sebagaimana dikembangkan dalam berbagai kajian pendidikan agama kontemporer, dapat dikelompokkan ke dalam empat dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi pengetahuan (knowledge), yaitu pemahaman terhadap sumber-sumber ajaran Islam, sejarah, dan pokok-pokok keimanan secara memadai. Dimensi kedua adalah dimensi pemahaman kontekstual (understanding), yaitu kemampuan menafsirkan dan mengontekstualisasikan ajaran agama dengan realitas sosial kontemporer, termasuk isu-isu kebangsaan, pluralitas, dan kemanusiaan. Dimensi ketiga adalah dimensi sikap (attitude), yang mencakup sikap toleran, moderat, terbuka terhadap perbedaan, serta kemampuan berdialog dengan pemeluk agama dan keyakinan lain. Dimensi keempat adalah dimensi praktik (practice), yaitu pengamalan nilai-nilai ajaran agama dalam perilaku sehari-hari, baik dalam aspek ritual maupun aspek sosial-etis.

Berbagai hasil survei dan kajian akademik menunjukkan gambaran yang beragam mengenai capaian literasi keagamaan peserta didik di Indonesia pada masing-masing dimensi tersebut. Pada dimensi pengetahuan, capaian peserta didik pada umumnya tergolong relatif baik, sebagaimana tercermin dari hasil ujian dan asesmen pada mata pelajaran PAI yang menunjukkan tingkat ketuntasan tinggi. Namun, pada dimensi pemahaman kontekstual dan sikap, sejumlah kajian menunjukkan kecenderungan yang lebih mengkhawatirkan. Beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga riset pendidikan dan keagamaan pada dekade 2010-an hingga awal 2020-an mengindikasikan adanya kecenderungan sikap eksklusif dan kurang toleran pada sebagian pelajar dan mahasiswa terhadap kelompok agama atau keyakinan yang berbeda, serta kerentanan terhadap paparan narasi keagamaan yang bersifat intoleran melalui media sosial. Temuan ini

menjadi indikasi adanya kesenjangan antara capaian kognitif yang relatif tinggi dengan capaian pada dimensi sikap dan pemahaman kontekstual yang masih perlu diperkuat.

Kesenjangan antardimensi literasi keagamaan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan kebijakan kurikulum PAI tidak dapat diukur semata dari capaian nilai akademik mata pelajaran, melainkan perlu mempertimbangkan capaian pada dimensi sikap dan praktik secara lebih komprehensif. Hal ini menjadi salah satu argumen mendasar mengapa evaluasi terhadap kebijakan kurikulum PAI perlu dilakukan secara multidimensional, tidak hanya berdasarkan dokumen kurikulum, tetapi juga berdasarkan dampak nyatanya terhadap pembentukan literasi keagamaan peserta didik secara utuh.

- C. Korelasi antara Kebijakan Kurikulum dan Capaian Literasi Keagamaan Berdasarkan penelaahan terhadap dokumen kebijakan dan sintesis temuan penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi adanya korelasi yang bersifat parsial dan tidak linear antara perubahan kebijakan kurikulum PAI dengan peningkatan literasi keagamaan peserta didik. Korelasi tersebut bersifat positif pada level normatif-konseptual, namun melemah pada level implementasi praktis di lapangan.

Pada level normatif-konseptual, terdapat kesesuaian yang jelas antara arah kebijakan kurikulum dengan tujuan peningkatan literasi keagamaan secara holistik. Pengenalan kompetensi inti sikap spiritual dan sosial pada Kurikulum 2013, misalnya, secara konseptual dirancang untuk memperkuat dimensi sikap dan praktik keberagamaan peserta didik, melampaui sekadar penguasaan pengetahuan. Demikian pula penguatan elemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka, khususnya dimensi keimanan dan akhlak mulia yang diintegrasikan dengan nilai-nilai kebinekaan global, mencerminkan upaya kebijakan untuk menjawab kesenjangan pada dimensi sikap dan pemahaman kontekstual yang teridentifikasi dalam berbagai kajian sebelumnya.

Namun demikian, pada level implementasi, sejumlah kajian menunjukkan bahwa perubahan paradigma normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan praksis pembelajaran di kelas. Beberapa faktor yang menjadi penyebab melemahnya korelasi antara kebijakan dan capaian tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut.

Pertama, kesenjangan kompetensi pedagogik guru PAI dalam menerjemahkan kurikulum berbasis kompetensi dan karakter ke dalam strategi pembelajaran yang konkret. Banyak guru PAI yang terbiasa dengan pola pembelajaran konvensional berbasis ceramah dan hafalan mengalami kesulitan dalam mengadopsi pendekatan pembelajaran aktif, partisipatif, dan berbasis dialog yang dibutuhkan untuk menumbuhkan dimensi sikap dan pemahaman kontekstual. Pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum yang diberikan pemerintah pada setiap fase pergantian kurikulum, dalam banyak kasus, belum cukup intensif dan berkelanjutan untuk mengubah kebiasaan mengajar yang telah lama terbentuk.

Kedua, dominasi orientasi evaluasi pembelajaran yang masih bersifat kognitif. Meskipun struktur kurikulum secara normatif memasukkan aspek sikap dan keterampilan sebagai bagian dari kompetensi yang harus dicapai, sistem evaluasi dan penilaian yang digunakan di lapangan, termasuk pada ujian-ujian sekolah, masih cenderung dominan mengukur aspek kognitif melalui tes tertulis berbasis hafalan dan pemahaman tekstual. Dominasi ini berimplikasi pada orientasi pembelajaran guru yang turut cenderung berfokus pada pencapaian nilai kognitif, mengingat aspek tersebut yang paling mudah diukur dan dilaporkan secara administratif.

Ketiga, minimnya integrasi nilai keagamaan secara lintas mata pelajaran. Pembentukan sikap dan literasi keagamaan yang holistik idealnya tidak hanya menjadi tanggung jawab mata pelajaran PAI, melainkan terintegrasi dalam keseluruhan ekosistem pembelajaran serta budaya sekolah. Namun, dalam praktiknya, penguatan nilai keagamaan masih cenderung dipandang sebagai domain eksklusif guru PAI, sehingga upaya pembentukan sikap moderat dan toleran tidak mendapatkan penguatan yang konsisten dari mata pelajaran lain maupun budaya sekolah secara keseluruhan.

Keempat, disparitas kesiapan satuan pendidikan dalam mengadopsi paradigma kurikulum baru. Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, otonomi yang diberikan kepada satuan pendidikan, khususnya sejak era KTSP, turut menimbulkan disparitas kualitas implementasi antarwilayah dan antarsekolah. Satuan pendidikan dengan sumber daya yang lebih baik, baik dari sisi kompetensi guru, fasilitas, maupun dukungan manajerial, pada umumnya lebih mampu mengadopsi paradigma baru secara substantif, sementara satuan pendidikan dengan keterbatasan sumber daya cenderung mempertahankan pola pembelajaran konvensional meskipun dokumen kurikulum telah berubah.

Kelima, faktor eksternal di luar ranah persekolahan, khususnya pengaruh media sosial dan lingkungan sosial peserta didik, turut memengaruhi pembentukan sikap dan literasi keagamaan secara signifikan, bahkan dalam beberapa kasus pengaruh tersebut lebih dominan dibandingkan pengaruh pembelajaran di sekolah. Paparan terhadap narasi keagamaan yang bersifat eksklusif maupun intoleran melalui media digital, yang semakin masif diakses oleh peserta didik, menjadi variabel yang tidak dapat dikendalikan oleh kebijakan kurikulum semata, namun tetap memengaruhi capaian literasi keagamaan secara keseluruhan.

Kelima faktor tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kebijakan kurikulum dan capaian literasi keagamaan bersifat tidak langsung dan dimediasi oleh berbagai variabel implementatif. Kebijakan kurikulum yang baik secara normatif berpotensi besar meningkatkan literasi keagamaan, namun potensi tersebut hanya dapat terealisasi apabila didukung oleh kesiapan implementasi yang memadai pada level guru, satuan pendidikan, dan sistem evaluasi.

- D. Tantangan Struktural dalam Implementasi Kebijakan** Selain faktor-faktor yang telah diuraikan, terdapat sejumlah tantangan struktural yang lebih mendasar dalam implementasi kebijakan kurikulum PAI pasca-reformasi. Tantangan pertama adalah ketidaksinkronan antara siklus pergantian kebijakan kurikulum dengan siklus pengembangan kapasitas guru. Setiap pergantian kurikulum membutuhkan waktu adaptasi yang panjang bagi guru untuk benar-benar memahami dan menguasai paradigma baru, sementara dalam praktiknya pergantian kurikulum di Indonesia pasca-reformasi terjadi relatif sering, dengan rentang waktu antarperubahan besar berkisar 6 hingga 9 tahun. Kondisi ini berisiko menyebabkan implementasi kurikulum berhenti pada level adaptasi administratif, tanpa sempat mencapai tahap pematangan praksis pembelajaran yang sesungguhnya.

Tantangan kedua adalah keterbatasan sistem monitoring dan evaluasi kebijakan yang berorientasi pada dampak substantif. Evaluasi implementasi kurikulum pada umumnya masih berfokus pada aspek kepatuhan administratif, seperti ketersediaan dokumen perangkat pembelajaran, ketimbang evaluasi terhadap dampak nyata kebijakan terhadap capaian literasi keagamaan peserta didik secara komprehensif. Akibatnya, pemangku kebijakan seringkali tidak memiliki basis data yang memadai

untuk menilai efektivitas kebijakan kurikulum secara substantif, dan evaluasi cenderung bersifat normatif berdasarkan kesesuaian dokumen dengan regulasi yang berlaku.

Tantangan ketiga adalah keterbatasan koordinasi antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Kementerian Agama dalam pengembangan kebijakan kurikulum PAI, mengingat pengelolaan pendidikan agama di Indonesia melibatkan kewenangan kedua kementerian tersebut secara bersamaan, baik pada sekolah umum maupun madrasah. Perbedaan tata kelola, pedoman teknis, dan kecepatan adaptasi kebijakan antara kedua kementerian tersebut dalam beberapa kasus menimbulkan inkonsistensi implementasi kebijakan kurikulum PAI antara sekolah dan madrasah.

- E. Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa implikasi penting yang perlu menjadi perhatian pemangku kebijakan, satuan pendidikan, dan guru PAI dalam upaya memperkuat korelasi antara kebijakan kurikulum dan peningkatan literasi keagamaan peserta didik.

Pertama, penguatan tata kelola implementasi kebijakan kurikulum perlu dilakukan secara lebih sistematis, tidak hanya berhenti pada penyusunan dan sosialisasi dokumen kurikulum, tetapi juga mencakup pendampingan implementasi yang berkelanjutan, khususnya pada masa transisi antarkurikulum yang membutuhkan waktu adaptasi panjang bagi guru.

Kedua, pengembangan kapasitas guru PAI perlu diarahkan secara lebih spesifik pada penguatan kompetensi pedagogik dalam mengelola pembelajaran aktif, dialogis, dan kontekstual, bukan sekadar pelatihan administratif terkait penyusunan dokumen kurikulum. Program pengembangan profesi guru PAI idealnya dirancang secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan riil di lapangan, termasuk penguatan kemampuan guru dalam merespons isu-isu keberagaman kontemporer secara moderat dan kontekstual.

Ketiga, perlu dikembangkan sistem evaluasi pembelajaran PAI yang lebih seimbang antara dimensi kognitif, sikap, dan praktik, sehingga capaian literasi keagamaan peserta didik dapat terukur secara lebih komprehensif, tidak hanya melalui tes tertulis berbasis hafalan. Pengembangan instrumen asesmen autentik, seperti penilaian portofolio, observasi sikap, dan proyek berbasis nilai, dapat menjadi alternatif yang relevan untuk diadopsi secara lebih luas.

Keempat, integrasi nilai keagamaan moderat perlu diperluas melampaui mata pelajaran PAI semata, menjadi bagian dari budaya sekolah secara keseluruhan, melalui penguatan kebijakan sekolah yang mendukung iklim toleransi, dialog antarkeyakinan, dan penghormatan terhadap keberagaman, sejalan dengan semangat moderasi beragama yang menjadi salah satu arah kebijakan nasional.

Kelima, perlu penguatan koordinasi kebijakan antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Kementerian Agama dalam perumusan dan implementasi kebijakan kurikulum PAI, guna memastikan konsistensi standar dan kualitas implementasi antara sekolah umum dan madrasah.

Keenam, pemerintah dan lembaga riset pendidikan perlu mengembangkan sistem pemantauan literasi keagamaan peserta didik secara berkala dan kontekstual, yang dapat menjadi basis data bagi evaluasi kebijakan kurikulum secara substantif, melampaui evaluasi yang sekadar berorientasi pada kepatuhan administratif.

A. kesimpulan

Kebijakan kurikulum Pendidikan Agama Islam pasca-reformasi di Indonesia, yang ditandai dengan empat fase utama, yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Kurikulum 2013, dan Kurikulum Merdeka, secara konsisten menunjukkan pergeseran arah dari orientasi kognitif-tekstual menuju orientasi yang lebih holistik, mencakup dimensi pengetahuan, sikap, dan praktik keberagamaan. Pergeseran paradigmatis ini secara normatif sejalan dengan kebutuhan untuk memperkuat literasi keagamaan peserta didik secara komprehensif, tidak sekadar penguasaan materi keislaman secara kognitif.

Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa korelasi antara kebijakan kurikulum tersebut dengan capaian literasi keagamaan peserta didik bersifat parsial dan dimediasi oleh berbagai faktor implementatif, antara lain kompetensi pedagogik guru, orientasi sistem evaluasi yang masih dominan kognitif, minimnya integrasi nilai lintas mata pelajaran, disparitas kesiapan satuan pendidikan, serta pengaruh faktor eksternal seperti media sosial. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan kurikulum PAI dalam meningkatkan literasi keagamaan tidak dapat dijamin semata oleh perubahan dokumen normatif, melainkan sangat bergantung pada kualitas implementasi di tingkat satuan pendidikan dan kelas.

Penguatan tata kelola implementasi, pengembangan kapasitas guru yang berkelanjutan, reformasi sistem evaluasi pembelajaran, perluasan integrasi nilai keagamaan lintas mata pelajaran, penguatan koordinasi antarkementerian, serta pengembangan sistem pemantauan literasi keagamaan yang kontekstual menjadi sejumlah langkah strategis yang perlu ditempuh agar tujuan substantif kebijakan kurikulum PAI dapat tercapai secara optimal. Penelitian lanjutan berbasis data lapangan pada jenjang dan konteks pendidikan yang lebih spesifik diperlukan untuk memperkuat dan memperdalam temuan kajian kepustakaan ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah, melalui Kemendikbudristek dan Kemenag, memperkuat koordinasi lintas kementerian, mengembangkan sistem evaluasi pembelajaran PAI yang lebih seimbang antara aspek kognitif, sikap, dan praktik, serta membangun sistem pemantauan literasi keagamaan secara berkala disertai pendampingan implementasi kurikulum yang berkelanjutan; satuan pendidikan diharapkan mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan moderat ke dalam budaya sekolah secara menyeluruh melalui forum dialog lintas keyakinan dan penguatan dukungan sarana maupun manajerial; guru PAI perlu terus mengembangkan kompetensi pedagogik untuk pembelajaran yang lebih aktif, dialogis, dan kontekstual, menggunakan asesmen autentik, serta responsif terhadap isu keberagamaan kontemporer di media sosial; dan peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian lapangan secara empiris, mengembangkan pendekatan kuantitatif untuk menguji korelasi statistik antara kebijakan kurikulum dan literasi keagamaan, serta mengeksplorasi perbandingan capaian antara peserta didik madrasah dan sekolah umum maupun dengan kebijakan pendidikan agama di negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Z. (2017). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Azra, A. (2018). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. (2019). *Pedoman Implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada Madrasah*. Jakarta: Kemenag RI.

Hefner, R. W. (2009). *Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawai'i Press.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. (2022). *Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran*. Jakarta: Kemendikbudristek.

Mahfud, C. (2020). Moderasi Beragama dan Penguatan Wawasan Kebangsaan dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(2), 145-160.

Mulyasa, E. (2016). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

PPIM UIN Jakarta. (2018). *Laporan Survei Nasional tentang Sikap Keberagamaan Siswa SMA di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Qodir, Z. (2021). *Literasi Keagamaan dan Tantangan Radikalisme di Kalangan Generasi Muda*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Sahlberg, P. (2011). *Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?* New York: Teachers College Press.

Sumardi, K. (2019). Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 4(1), 1-15.

Syarif, M. I. (2020). Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi: Konsep dan Implementasi dalam Kurikulum Nasional. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 18(1), 33-49.

Tilaar, H. A. R. (2012). *Pengembangan Kreativitas dan Entrepreneurship dalam Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kompas.

Wahid Foundation. (2017). *Laporan Survei Nasional Potensi Intoleransi dan Radikalisme Sosial Keagamaan di Kalangan Muslim Indonesia*. Jakarta: Wahid Foundation.